



**BUPATI MEMPAWAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH**

**NOMOR 7 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN  
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PONTIANAK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mempawah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek pajak dan subyek pajak dan retribusi, penetapan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyeterannya.
11. Aparat pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Mempawah.
12. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan pemungut pajak dan retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian insentif adalah untuk meningkatkan :

- a. Kinerja SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi;
- b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai pada lingkungan SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi;
- c. Pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi; dan
- d. Pelayanan kepada masyarakat.

## BAB III PENERIMA DAN PEMBAYARAN INSENTIF

### Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
  - a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah; dan
  - e. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 4

- (1) SKPD pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mendapatkan pembayaran insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Yang dimaksud dengan kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Kepala Daerah.

- (3) Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Penentuan pencapaian target kinerja dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut :
  - a. sampai dengan triwulan I sebesar 15 % (lima belas perseratus), dengan ketentuan apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15 % (lima belas perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II atau apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15 % (lima belas perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
  - b. sampai dengan triwulan II sebesar 40 % (empat puluh perseratus), dengan ketentuan apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40 % (empat puluh perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II atau apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40 % (empat puluh perseratus), insentif untuk triwulan II tidak diberikan pada awal triwulan III;
  - c. sampai dengan triwulan III sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus), dengan ketentuan apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 70 % (tujuh puluh perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan, atau apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 70 % (tujuh puluh perseratus), insentif untuk triwulan III tidak diberikan pada awal triwulan IV; dan
  - d. sampai dengan triwulan IV sebesar 100 % (seratus perseratus), dengan ketentuan apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100 % (seratus perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan atau apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100 % (seratus perseratus) tetapi lebih dari 70 % (tujuh puluh perseratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

#### Pasal 5

Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV BESARAN DAN ALOKASI INSENTIF

#### Pasal 6

- (1) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus), kecuali untuk pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 2 % (dua perseratus).

- (2) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari rencana penerimaan tiap jenis pajak dan retribusi yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan proporsi sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab dan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 14 % (empat belas perseratus) dari bagian insentif pemungutan pajak atau retribusi terdiri dari :
    - 1) Bupati sebesar 5,5 % (lima koma lima perseratus);
    - 2) Wakil Bupati sebesar 4,5 % (empat koma lima perseratus);  
dan
    - 3) Sekretaris Daerah sebesar 4 % (empat perseratus).
  - b. SKPD pemungut pajak daerah atau retribusi daerah sebesar 86% (delapan puluh enam perseratus) dari bagian insentif pemungutan pajak atau retribusi.
- (4) SKPD pemungut pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
- a. Kepala Instansi Pelaksana Pemungutan;
  - b. Sekretaris Instansi Pelaksana Pemungutan;
  - c. Kepala Bidang yang terlibat langsung dalam pemungutan;
  - d. Para Kepala Seksi pada bagian/bidang yang terlibat langsung dalam pemungutan;
  - e. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis yang terlibat langsung dalam pemungutan;
  - f. Bendahara Penerimaan instansi pelaksana pemungutan;
  - g. Staf pada seksi-seksi yang terlibat langsung dalam pemungutan;
  - h. Staf pada unit Pelaksana Teknis yang terlibat langsung dalam pemungutan; dan
  - i. Pemungut dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dan huruf e.

#### Pasal 7

- (1) Besaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan ketentuan :
- a. Di bawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - b. Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - c. Di atas Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan

- d. Di atas Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Yang dimaksud dengan tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.
  - (3) Besarnya pembayaran insentif untuk penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayar secara triwulan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1).
  - (4) Besarnya insentif untuk penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus) dari besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
  - (5) Besarnya insentif untuk penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

#### Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan besarnya pembayaran insentif.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan oleh Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola pemungutan pajak dan retribusi.
- (3) Berdasarkan pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD menetapkan penerima pembayaran insentif dan besarnya insentif yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

### BAB V PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 9

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) pelaksana pemungutan pajak dan retribusi menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak dan/atau retribusi.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan pajak serta rincian obyek belanja pajak.

- (3) Penganggaran insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan retribusi serta rincian obyek belanja retribusi

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD penerima Insentif Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempertanggungjawabkan pemberian insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempertanggungjawabkan pemanfaatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pontianak Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, Peraturan Bupati Pontianak Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Bupati Pontianak Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Bupati Pontianak Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pontianak Nomor 23 Tahun 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 10-2 2015

**BUPATI MEMPAWAH,**

**RIA NORSAN**

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal .....  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

**MOCHRIZAL**

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN ..... NOMOR .....